

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan memegang peran penting dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bertumbuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*), Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab dalam perencanaan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Pengesahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rensstra PD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kabupaten 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 merupakan dokumen terakhir Tahun VII dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Visi jangka Panjang Daerah 2025 tersebut akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2019 yaitu “*Mengediri Masyarakat Agribisnis dari Perikanan yang berdaya saing, mandiri, sejahtera, berkualitas*” dimana RENCANA Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 akan mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan dalam RPJPD.

Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang menyajikan gambaran dan acuan dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian target 5 tahun untuk Dokumen perencanaan tersebut memuat visi dan tujuan sebagai strategi pelaksanaan program dan kegiatan serta pandangan yang sesuai dengan tugas dan fungsi

yaitu: Memangguah kemiskinan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya hidup sektor primer dan lasa berbasis pemerintahan masyarakat Tujuan (1) "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Sasaran (1) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian Perikanan Perdagangan Perindustrian dan Ekowisata"

Sektor perikanan cukup berperan penting dalam meningkatkan dan mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari perikanan budidaya perikanan tangkap dan perikanan haidan dari sektor perikanan tangkap di laut, Padang Pariaman menduduki urutan ke-4 penghasil ikan terbesa di Sumatera Barat setelah Kabupaten Pasaman Barat, Padang Selatan dan Kota Padang. Sedangkan dari sektor perikanan budidaya Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah penghasil ikan gurame terbesar kedua di Sumatera Barat. Di samping itu, sektor perikanan termasuk sektor pengonsumsi ikan juga memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi hasil perikanan

Sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan bahwa dalam pengelolaan perikanan harus dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemiskinan, kemanusiaan, pemerintahan, kesepaduan, keTerminikan, efisiensi, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan harus sejalan dengan asas pembangunan yang berkembang tersebut sehingga pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai

1.7 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana strategis untuk Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

1. Tengen : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7514b; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Batam dan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4167);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
6. Undang-Undang Nomor 1 : Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725).
11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672).
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota-Kabupaten dalam Parlemen dan Wilayah Kota Parlemen dan Negeri Partisipasi Masyarakat dalam Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Penyelidikan, Sistem Jual-Beli, dan Komodifikasi Hasil Perikanan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rencanakan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Pelaksanaan Rencanakan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Utama Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11167;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Kolaborasi dan Komplementaritas Pemerintahan Pembangunan dan Komangan Nasional;

26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN/KP/2019 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Kepmendagri Nomor 050-S/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2015;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011/2032;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Tahun 2015-2021;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun anggaran 2020;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2023-2040;

- 36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Ketidaktikan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan, Perangkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 37. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perikanan;
- 38. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 bertujuan untuk memperlancar pekerjaan dan urusan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan yang dapat digunakan bagi stakeholders terkait sebagai acuan dalam menyusun strategi dan aksi kebijakan dan juga dalam pelaksanaan program serta kegiatan dan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Padang Pariaman dalam bertalian dengan dengan arah dan tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk:

- a. Menyajikan, analisis, dan pedoman dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai pedoman dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- b. Memberikan gambaran umum mengenai dalam kebijakan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dan gambaran kondisi yang akan dihadapi dalam rangka menghadapi perkembangan pembangunan sektor perikanan secara menyeluruh yang meliputi kemampuan pemanfaatan yang akan timbul;

- c. Memberikan pegangan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pangang Paritaman selama 5 (lima) Tahun, sekaligus sebagai tolak ukur dalam mengukur pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

1.4 : Sistematika Penulisan

Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Pangang Paritaman Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang sistematika penyusunan Renstra yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

RAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menyampaikan latar belakang dasar hukum, analisis dan mendasar, kerangka Renstra Dinas Perikanan dengan RPJMD serta sistematika penyusunan Renstra Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Peraturan Kepala Daerah serta ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, kewenangan, serta pegangan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat uraian tentang misional dan tujuan dari penyusunan Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Pangang Paritaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman serta menyusun garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1. Tiga Puncak dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum, pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi masing-masing unit eselon II, termasuk kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perikanan yang diuraikan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personal dan tata susana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan

Memuat penjelasan umum tentang kondisi sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk sumber daya manusia dan aset modal (misal Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang beroperasi).

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Berdasarkan kemampuan dengan capaian kinerja Dinas Perikanan berdasarkan sasaran/target Rencana Dinas Perikanan periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis tentang tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perikanan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan (memperbaiki) Dinas Perikanan melalui 5 (lima) tahun.

BAB III PEMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Pemmasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bagian ini mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perikanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini membahas tugas dan fungsi Dinas Perikanan terkait dengan visi misi serta program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3. Telaahan Rencana Kemandirian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor yang mendorong faktor-faktor pendorong dari penerapan Dinas Perikanan yang menunjukkan permasalahan pelayanan Dinas Perikanan yang dihadapi dari berbagai aspek lingkungan (termasuk Kelautan dan Perikanan) maupun Rencana Dinas Perikanan Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini membahas tentang faktor-faktor yang dihadapi dan mendorong dari pelayanan Dinas Perikanan yang menunjukkan permasalahan pelayanan Dinas Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW dan RKLH.

3.5. Pemanfaatan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat dalam pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman serta diungkapkannya indikator kinerja yang terukur.

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah yaitu 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator yang akan dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENDEK LENCABARAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perikanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan ringkasan Rencana yang telah disusun serta kesimpulan yang akan dihasilkan dari penyusunan dan penyempurnaan Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman (di bawah) berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Perikanan dapat diartikan tugas, dan fungsi Dinas Perikanan sebagai berikut:

1) Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman:

Memenuhi Bauran kebijakan dalam urusan pemerintahan urusan bidang kelautan dan perikanan dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada Daerah.

2) Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman

Dinas melaksanakan tugas Dinas Perikanan sebagai berikut:

- a) penyusunan perencanaan bidang perikanan;
- b) pengurusan keorganisasian dan administrasi perikanan;
- c) pengalokasian, urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan;
- d) pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang perikanan;
- e) koordinasi dan kolaborasi teknis bidang perikanan;
- f) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah:

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan, Sistem, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Dinas Perikanan Islam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara struktural bertanggung jawab kepada Bupati. Selengkapnya, susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian sebagai berikut:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Perikanan Tangkap membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut:
 1. Seksi Kemitrahan
 2. Seksi Teknologi Perikanan Kapak Ikan/Umur
 3. Seksi Pengalihan Survei Nelayan Ikan
- d. Bidang Bina Nelayan, Perikanan dan Kelautan membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut:
 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Perikanan
 2. Seksi Data, Informasi dan Publikasi, dan
 3. Seksi Pengalihan Kelautan dan Perikanan Masyarakat Perikanan
- e. Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut:
 1. Seksi Pengolahan Hasil Budidaya Ikan
 2. Seksi Teknologi Budidaya Ekskavasi Ikan dan Lingkungan dan
 3. Seksi Perikanan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Dinas Perikanan, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan eselon IV adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pemerintahan di bidang Perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas mempunyai tugas:

- 1) memimpin Pengawasan dan Pengendalian penyusunan, rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 2) penemuan kebutuhan, penyelenggaraan dokumentasi dan evaluasi pemetaan dan pengendalian sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perikanan;
- 3) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan urusan Perikanan;
- 4) pemetaan pengawasan dan pengendalian urusan keteknokratian kepegawaian dan humas/dinas Dinas;
- 5) pemetaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan bidang teknik/profesi/bidang Perikanan;
- 6) pemetaan pengawasan dan pengendalian/pengendalian anggaran Dinas;
- 7) pemetaan pengawasan dan pengendalian administrasi rumah tangga pemerintahan (AKIP);
- 8) pelaksanaan/pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perikanan;
- 9) pemetaan, pengawasan dan pengendalian produk industri rumah tangga dengan bidang fungsinya;

b. Sekretaris

Setretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengkoordinasian, perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas:

- 1) pengkoordinasian kegiatan dinas Perikanan;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran urusan Perikanan;
- 3) Pemantauan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, ketumahaan, kerja sama hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan Perikanan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi keseluruhan pengelolaan dan pengelolaan administrasi hubungan di lingkungan Dinas Perikanan;
- 5) Pemeliharaan dan penataan prasarana dan tata laksana;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

sekretaris membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan urusan tata usaha, kepegawaian urusan administrasi ASK, urusan pertanggungjawaban umum, logistik dan pelayanan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- 2) Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- 3) Pengelolaan urusan mutasi dan penempatan kerja pegawai;
- 4) Penyelapan, pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian

b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) mengumpulkan, pengalihan data dan informasi pengkategorisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan penanganan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 2) melaksanakan penelitian, pengkajian/analisis dan penelitian kegiatan subbagian;
- 3) pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kerangka dari Bidang;
- 4) penyelenggaraan analisis dan pengembangan rencana Dinas;
- 5) pelaksanaan program kerja Dinas;
- 6) pelaksanaan pelaksanaan keuangan dinas;
- 7) penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- 8) pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan/dinas dan
- 9) pengumpulan dan pengumpulan laporan (Rencana, KUA, PPA, SDA, LPPB, LK dan laporan lainnya)

c. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai Tugas membantu kepala dinas melaksanakan penyediaan, koordinasi, fasilitas, pemukiman dan pelatihan serta kebijakan, evaluasi serta penyortir, pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyediaan, koordinasi, pemberdayaan, nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap;
- 2) Pelaksanaan peningkatan penangkapan ikan dan teknologi penangkapan ikan
- 3) Pelaksanaan penelitian strategi dan upaya pengelolaan sumberdaya ikan
- 4) Pelaksanaan pemantauan dan upaya reklamasi sumberdaya ikan
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil usaha kecil perikanan tangkap dan penyortir (ekstraksi).

d. Seksi Kenelayan

Seksi Kenelayan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyajian, kajian, komunikasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi serta penyortir, pelaksanaan, serta koordinasi, pelaksanaan pelatihan, penyediaan dan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Seksi Kenelayan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program penelitian dan pengelolaan sumberdaya ikan, SDM nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap
- 2) Penyusunan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pemberdayaan usaha perikanan SDM nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap

sumberdaya ikan dalam mengefektifkan tugas dan fungsinya. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas:

- 1) Penyusunan program perencanaan, dan pengelolaan urusan pengelolaan sumberdaya ikan;
- 2) Penguasaan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pengelolaan Sumberdaya Ikan;
- 3) Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya ikan dan;
- 4) Pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas

g. Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Ketambagaan

Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Ketambagaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, fasilitasi, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelayanan pelaksanaan pembangunan sumberdaya ikan, usaha nelayan kecil dan menengah dan usaha kecil serta pengelolaan dan pembinaan ketambagaan masyarakat perikanan.

Dalam mengefektifkan tugas dan fungsinya, Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Ketambagaan melaksanakan tugas:

- 1) Pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pemberdayaan ikan dan usaha nelayan kecil dan pengalihan skala kecil;
- 2) Pelaksanaan, evaluasi dan pelayanan pembinaan pemberdayaan ikan, usaha nelayan kecil dan pengalihan skala kecil;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pembangunan sumberdaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengalihan skala kecil;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pelayanan ketambagaan pemberdayaan ikan, usaha nelayan kecil dan pengalihan skala kecil;
- 5) Pelaksanaan tugas lain terkait dengan pembinaan sumberdaya ikan dan penguatan ketambagaan pemberdayaan ikan.

h. Seksi Pengembangan Usaha dan Perikanan

Seksi pengembangan usaha dan perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi masalah, penyajian bahan pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil, dan pengolahan skala kecil. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Seksi pengembangan usaha dan perikanan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program perencanaan dan pengelompokan urusan pelayanan perikanan pembudidaya ikan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- 2) Penusunan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pelayanan perikanan pembudidaya ikan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- 3) Penyusunan laporan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengawasan dalam pelayanan perikanan perikanan pembudidaya ikan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil dan
- 4) Pelaksanaan fungsi yang diembankan atau diamanatkan tugas.

1. Seksi Data, Informasi dan Publikasi

Seksi Data Informasi dan Publikasi Melakukan pengumpulan data identifikasi masalah, penyajian bahan pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembudidaya ikan dan kapal pengangkut ikan, nilai nilai usaha kecil pembudidaya ikan dan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Data Informasi dan Publikasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program perencanaan, dan pengelompokan urusan pencatatan usaha pembudidaya ikan, kapal pengangkut ikan, nilai usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
- 2) Penyusunan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pencatatan Usaha pembudidaya ikan dan nilai usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil serta nilai pengolahan ikan impor.

Bidang Perikanan Budidaya memberikan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengendalian, pemberdayaan ikan/lelele menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengawasan kebijakan pengelolaan pembenihan ikan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertanian ikan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan peningkatan teknologi dan pengendalian hama penyakit dan lingkungan budidaya perikanan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembenihan ikan dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan pengelolaan pembenihan ikan yang diberikan kepala dinas.

1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi masalah, penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengendalian pembenihan pengelolaan kawasan budidaya pertanian perikanan KTKM dan pemberian data dan informasi pengelolaan pembenihan ikan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun program, perencanaan, dan pengelolaan urusan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
- 2) Menyusun bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengelolaan urusan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
- 3) Menyusun konsep pembenihan budidaya ikan;
- 4) Perumusan bahan pembenihan, monitoring, pengendalian dan pengawasan dalam Perencanaan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan dan melaksanakan fungsi yang diberikan sesuai dengan tugas.

iii. Seksi Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Seksi Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyajian, bahan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pemondokan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan dalam budidaya ikan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Seksi Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- 1) Penusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- 2) Penyusunan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- 3) Penyusunan bahan pemantauan lingkungan, pengendalian dan pengawasan dalam Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan Pelaksanaan fungsi yang diberikan sesuai dengan bidang tugas.

iv. Seksi Perbenihan

Seksi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyajian, bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara Perikanan Rakyat Yang Baik (CPIB), penyelenggaraan hatchery, alur induk ikan, dan ikan yang berproduksi dan diperjualbelikan untuk induk dan ikan benih ikan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Seksi Perbenihan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program perencanaan, dan pengelolaan urusan Perbenihan;
- 2) Penusunan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Perbenihan;
- 3) Penyusunan bahan pemantauan lingkungan, pengendalian dan pengawasan dalam Perbenihan dan

4. Pelaksanaan fungsi yang diberikan sesuai bidang tugas

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas

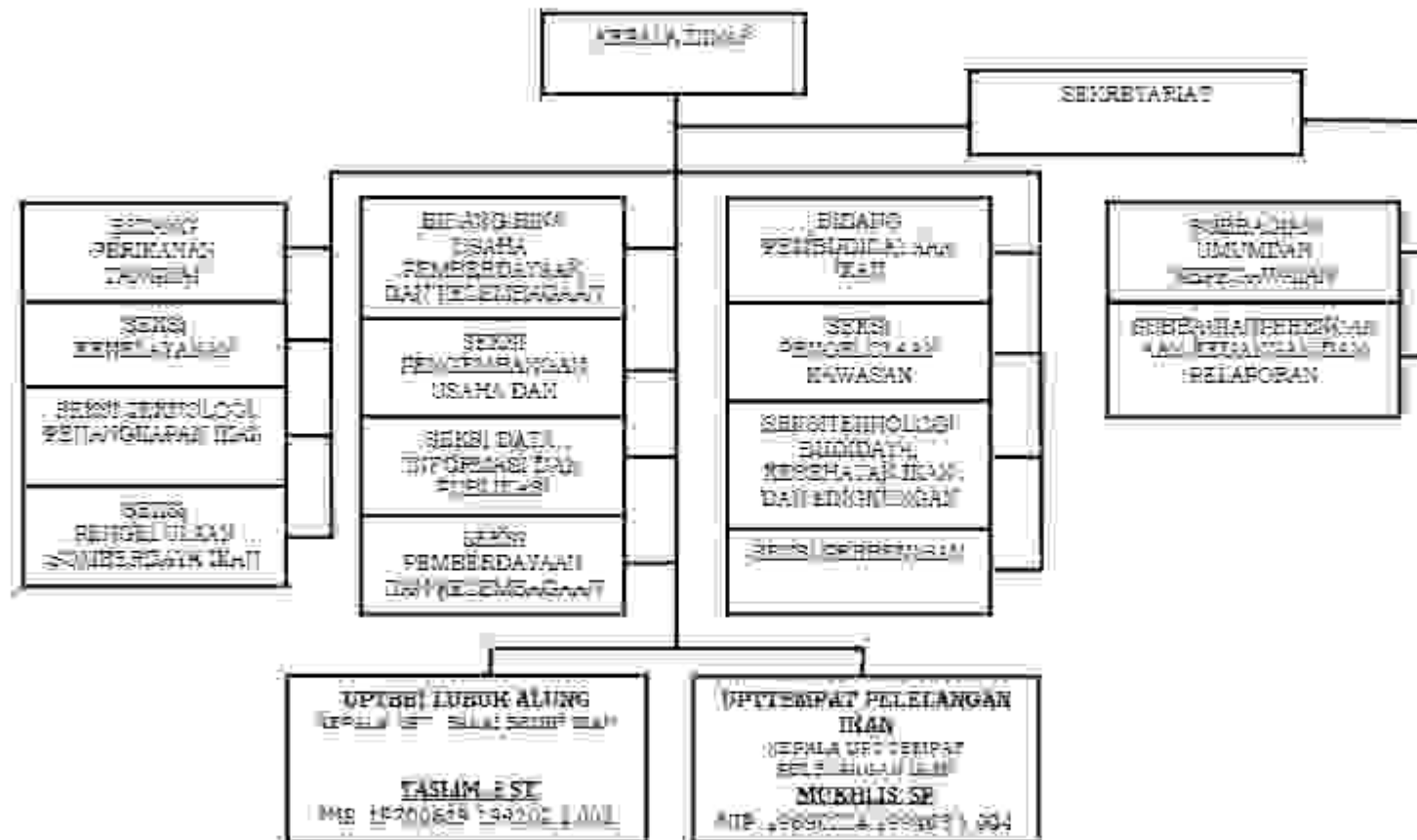
UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang mempunyai sedi, alat, kesetaraan, wilayah kerja. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya UPT mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendamping pada Dinas Perikanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan diw
2. Pelaksanaan urusan administrasi.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kemahiran
 2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
 4. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan hasil kerja
- Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.

Struktur Organisasi Dinas Teknis



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas dengan pangkat golongan Eselon II, sedangkan untuk pejabat Eselon II, termasuk 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, dan 2 (dua) Unit Dinas (UPD). Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 tahun 2017, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan telah dibentuk dan ditetapkan 3 (tiga) UPD yang langsung berada dibawah Dinas Perikanan yaitu UPD Balai Benih Ikan dan UPD Tempat Pelelangan Ikan.

a. UPD Balai Benih Ikan Tipe A

Struktur Organisasi UPD BBi terdiri atas:

- a. Kepala UPD;
 - b. Subbagian Tata Usaha UPD; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional;
- d. UPD Tempat Pelelangan Ikan Tipe A.

Struktur Organisasi UPD/TPi terdiri atas:

- a. Kepala UPD;
- b. Subbagian Tata Usaha UPD; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional;

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, meliputi dengan sumberdaya manusia (SDM) sebanyak 42 orang pegawai dengan golongan III sebanyak 6 orang golongan III termasuk 15 orang dan golongan II sebanyak 5 orang untuk subbagian eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 2 orang dan eselon IV sebanyak 13 orang dan staf biasa sebanyak 8 orang 14 orang tenaga sukarela. Berikutnya jumlah pegawai Dinas Perikanan menurut golongan dan golongan yang terdapat di tabel pada Tabel 1.1

Tabel 2.1:
Jumlah Golongan dan Eselonering Aparatur Dinas Perikanan Tahun 2021

Gol/Komisi	Eselon					Jumlah
	I	II	III	IV	V	
Golongan IV/E						3
Golongan IV/EI						3
Golongan IV/II		1				1
Golongan IV/II						
Golongan IV/III			4			4
Golongan III/II				9		9
Golongan III/II				1		1
Golongan III/III				3		3
Golongan II/II					4	4
Golongan II/II					1	1
Golongan II/III					3	3
Golongan II/III						
Golongan II/IV						
Golongan II/IV						
Golongan I/II						
Golongan I/II						
Golongan I/III						
Golongan I/III						
Golongan I/IV						
Golongan I/IV						
TOTAL	1	1	4	13	8	27

Sumber: *TRUK Dinas Perikanan 2021*

Diketahui bahwa struktur yang ada masih banyak yang belum mengikuti peraturan dan/atau golongan berdasarkan UU dan PP. Hal ini disebabkan karena belum adanya dukungan dari yang terkait untuk pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pelaksana. Terjadi pada tahun 2021 dan 20 orang pejabat struktural kelas 6 yang menjabat struktural yang ada di Dinas Perikanan 2021 yang mengikuti dalam kepemimpinan. Sehingga, jumlah ASN yang masih menunggu penempatan dan/atau pengisian juga terdapat 2. Sedangkan jumlah ASN Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tentang penempatan kompetensi PNS di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.3.

Pernakap budidaya di Kabupaten Padang Pariaman tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari berbagai jenis komoditi unggulan yang dihasilkan dari luas lahan budidaya sebesar 1.337,05 Ha. Dalam rangka mendukung perikanan budidaya terlah dikembangkan Unit Pembenihan Bakvas (UPB) di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 60 UPB yang terdistribusi di 17 UPB skala kelompok dan 21 skala Rumah Tangga. Sedangkan jumlah Pokdakan yang ada sudah mencapai 9000 Pokdakan yang pada umumnya melakukan pembesaran ikan. Di samping pembesaran ikan juga dikembangkan budidaya udang vaname seluas 30 Ha yang tersebar di Kecamatan Batang Anai, Mukoh, Tanahabai dan Sabaru. V Koro KP Dalam Sungai Limau dan Batang Gasan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perungikan Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai pedoman dari susunan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan hierarki sebagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mendasar untuk agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah dan dari segi administrasi dapat memberikan pelayanan yang cepat di berbagai pelayanan serta dengan adanya promosi yang memberikan dengan jumlah pelayanan yang sangat terarah. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan akan lebih bermanfaat dan cepat dalam pelayanan yang menyeluruh dan lebih kegiatan dapat tercapai untuk harapan maka dari itu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan keahlian teknis serta pembangunan program dan kegiatan terarah dan strategis dalam pembangunan bidang pelayanan dan pelayanan;
2. Menyediakan pelayanan prima, baik layanan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal dan horizontal;
3. Mengembangkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi bidang pelayanan dan pelayanan yang berorientasi pada dan APBD Kabupaten Provinsi dan APBD.

2.3.1 Peran Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Dinas Perikanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Perikanan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Urusan Kelautan dan Perikanan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 dan amatan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Dinas Perikanan Kabupaten Pangajene Arungene memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumahaan kebijaksanaan teknis di bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyusunan Urusan dibidang Kelautan dan Perikanan
- c. Pemantauan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

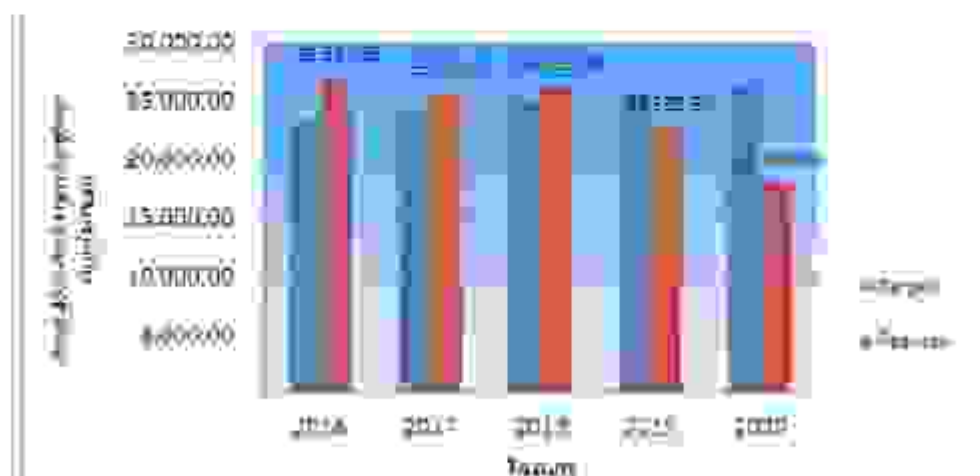
Mendukung Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 - 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangajene Arungene Tahun 2021 - 2026 untuk bahwa Rencana Strategis Dinas Perikanan merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 yang berorientasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kebijakan, merencanakan program kemitraan meliputi program internal maupun eksternal yang merupakan program SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, program lintas SKPD dan program mitra swasta.

2.3.2. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Dinas Perikanan periode sebelumnya

Nilai Produk Perikanan Tangkap merupakan ukuran untuk mengukur adanya peningkatan produksi perikanan tangkap yang ada dengan cara membandingkan jumlah produksi perikanan tangkap tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 adalah 18.080,30 ton/tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019), nilai produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari 22.296,9 ton/tahun, menjadi 18.080,30 ton/tahun atau turun sebesar 19,56%. Selanjutnya, dibandingkan Produksi Perikanan Tangkap tahun 2020 dengan tahun-tahun (2019) dan beberapa tahun terakhir (2016-2018) dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 7.1.

Tabel 2.4
Perbandingan Capaian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun 2020 dengan tahun-tahun (2019) dan beberapa tahun terakhir (2016-2020)

KOMUNITAS	TAHUN					Perbandingan	
	2016 (ton)	2017 (ton)	2018 (ton)	2019 (ton)	2020 (ton)	2019 2020 (%)	2016- 2020 (%)
Perikanan Tangkap							
Perikanan Laut	16.879,65	18.474,41	18.777,17	18.488,90	17.480,74	-5,35%	-16,51%
Perikanan Air Tawar	22,28	80	1.438	8.802	599,56	-33,77%	-97,63%
Jumlah	16.901,93	18.554,41	20.215,14	27.290,90	18.080,30	-33,94%	-100,11%



Gambar 7.1
Grafik Produksi Perikanan Tangkap 2016-2020

Produksi perikanan tangkap di perairan laut terdiri atas jenis ikan di antaranya adalah ikan Ketilung, Tongkol, Kakaleng, Utang, dll. Sedangkan jenis ikan di perairan darat pada umumnya dihidangkan oleh ikan Nila, Gurame, Mas, Garung, Gabus, dll yang tersebar di teluk perairan umum seperti sungai di 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Produksi perikanan laut tersebut dihasilkan oleh nelayan yang berada di 5 (lima) kecamatan pesisir Padang Pariaman yaitu Kecamatan Batang Anai, Uluak, Tapakis, Nan Salais, V Koto Tinjar, Sungai Wuni dan Batang Sajar. Nelayan tersebut menggunakan peralatan tangkap yang masih sederhana seperti rikat, kerai, panto, payang, larang, misang, betay, larang misang nanut, panto, misang misang rawai dan lain-lain. Sedangkan armada penangkapan ikan yang digunakan pada umumnya adalah perahu tempal dan juga perahu tanpa motor.

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya merupakan ubah, untuk menilai adanya peningkatan produksi perikanan budidaya yaitu dengan cara membandingkan jumlah produksi perikanan budidaya tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Jumlah Produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 adalah 53.511,60 ton (tahun dasar), 74,4 persen sebesar 92.38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019), jumlah produksi perikanan budidaya tersebut mengalami penurunan sebesar 2,91% dari 54.679,33 (2019). Selanjutnya, perbandingan capaian RKI jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun 2020 dengan tahun lalu (2019) dan targetnya tahun terakhir (2016-2018) dapat dilihat pada Tabel 3.11.

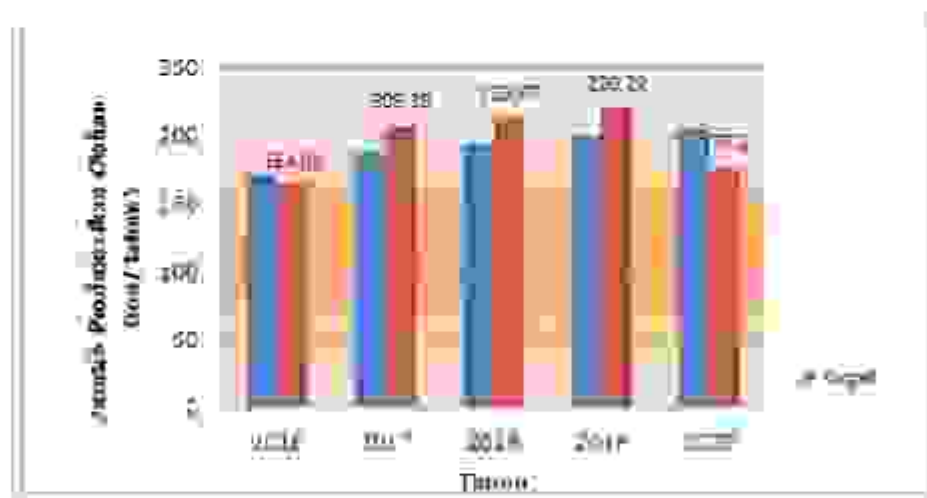
Selama periode 1-tiga) tahun 2016 dan tahun 2019 - 2020, capaian kinerja RKI Jumlah Produksi Perikanan Budidaya telah mencapai target yang ditetapkan dan terus mengalami peningkatan sebesar 0,56%. Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaian kinerja jumlah Produksi Perikanan Budidaya mengalami penurunan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 2,90% dari 54.679,33 ton (2019) menjadi 52.511,60 ton (2020). Selanjutnya, perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja produksi perikanan budidaya tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.12, Tabel 3.13 dan Gambar 3.4.

dari 220,29 ton (2019) menjadi 176,30 ton (2020) atau turun sebesar 19,97%. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan rendahnya daya tarik pasar terhadap produk ikan hasil olahan selingga produksi atau kelompok pengolah, menurunkan kualitas atau jumlah produk olahan karena permintaan pasar yang lain berkurang. Selengkapanya target realisasi dan capaian kriteria produksi perikanan budidaya tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.5.

Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Jumlah Produksi Ikan Olahan tahun 2020 dengan tahun lalu (2019) dan pedoman tahun terakumulasi (2016-2020)

KRA-S	Tahun					Perbandingan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020 (%)	2016-2020 (%)
Jumlah Ikan Olahan (Ton/Tahun)	264,00	218,75	226,87	200,29	176,30	-10,97	7,5

Sumber: LAKIP Desa Perikanan Tahun 2020



Gambar 2.5
Perbandingan Target Realisasi dan Capaian Kinerja Produksi Budidaya Tahun 2016-2020

Selain itu, dalam rangka mencapai pertumbuhan yang signifikan secara nilai, ini harus terdapat nilai produksi ikan olahan dengan kualitas tinggi yang mampu dalam pengalasan pasar (masyarakat) sehingga menghasilkan/nyalakan sebagai nilai yang dapat lain, 3) dengan dan produksi pengalasan ikan olahan tersebut dalam rangka

peningkatan mutu hasil produksi ikan dipertemukan dengan serta pemetikan hasil dalam memberikan pelatihan kepada pelaku usaha peternakan ikan untuk meningkatkan kompetensi sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi. Di samping itu, pengawasan yang ketat oleh pemerintah sangat penting untuk mengatasi pemaksaan dalam pengawak dalam pengalihan ikan.

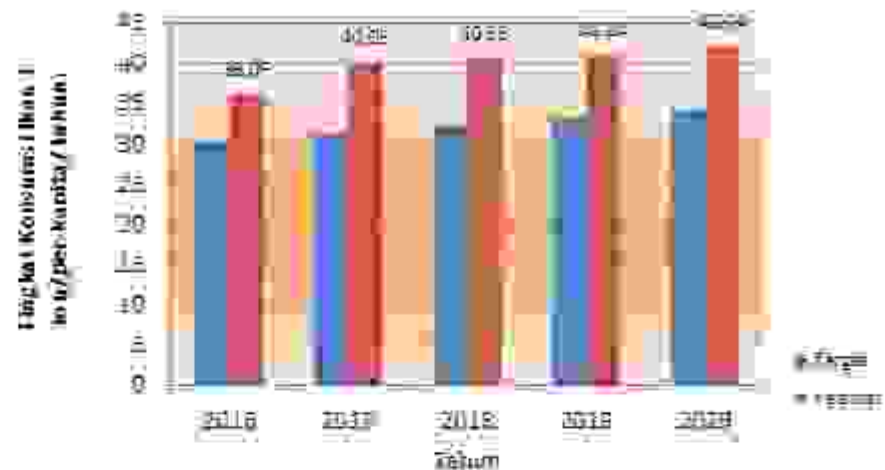
Tingkat Konsumsi Ikan merupakan jumlah kebutuhan/pemintaan ikan yang mengesampingkan fungsi daya (misi, pendirian dan rencana pemintaan ikan untuk konsumsi). Berdasarkan pencapaian ikan segar dan ikan sesuai dengan ketentuan dari instansi yang bertanggung jawab, angka tersebut yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat Konsumsi Ikan Capaian kinerja Tingkat Konsumsi Ikan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 177,35% dan pada sebesar 144% dan 41,04 kg/kapita/tahun (2019) menjadi 4204 kg/kapita/tahun (2020) dengan predikst sangat berhasil. Dengan demikian, tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam mengkonsumsi ikan serta berdimensi program inovatif yang telah dilaksanakan yaitu Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gerakan Makan Ikan) selanjutnya adalah kitesia tahun 2020 dan beberapa tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.4.

Tabel 2.4

Pertumbuhan Capaian Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2016 dengan estimasi (2017) dan (berdasarkan tahun terakhir (2019-2020))

Jenis	Tahun					Persentase	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020 (T)	2020 (T)
Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	16304	10108	10185	11004	12018	12418	16320

Sumber: LKPP Dinas Perikanan Tahun 2020



Gambar 5.4
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Kegiatan Masyarakat Tahun 2015-2020

Tingkat komunitas ikan masyarakat mengalami peningkatan sampai tahun 2020 didukung oleh salah satu faktor keberhasilan yaitu adanya keterlibatan Dinas Perikanan yang melakukan sosialisasi dan kampanye secara berkelanjutan berupa kegiatan sosialisasi gratis untuk ikan (Gomarkan) baik kepada kelompok masyarakat maupun kepada siswa sekolah. Namun pada kenyataannya di lapangan masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan sosialisasi dan keterlibatan 1) masyarakat masyarakat berlatar belakang dan tingkat dan masih rendah, 2) keterbatasan masyarakat untuk mengkomunikasikan ikan masih sedikit karena terdapatnya diversifikasi produk ikan ikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Selain permasalahan tugas dan fungsinya Dinas Perikanan mempunyai hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengalihan ikan ikan tingkat
2. Rendahnya kualitas hasil ikan ikan masih rendah
3. Rendahnya nilai ikan ikan

4. Masih rendahnya mutu kualitas hasil perikanan
5. Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mengikuti regulasi usaha
6. Kualitas SDM pelaku usaha perikanan yang masih rendah
7. Kemandirian Pelaku Usaha Perikanan masih rendah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan Uluwatu adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim yang berdampak pada sektor perikanan
2. Arah jangka panjang
3. Tuntutan pasar produk perikanan
4. Rendahnya produk perikanan yang tidak memenuhi standar kesehatan
5. Belum optimalnya penerapan metode CRIS, APIS, dan regulasi serta belum optimalnya penggunaan produk-produk hasil perikanan
6. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha perikanan

Sedangkan peranan bagi pemerintah, khususnya Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- a. Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendukung
- b. Produk-produk ikan yang mempunyai daya jual
- c. Kualitas ikan yang tinggi serta kualitas air yang baik
- d. Adanya sumber perikanan yang berhasil melalui Kementerian Perikanan

[illegible]

3.2. Teknikan Vial, Mid, dan Program Kepala Daurah dan Wakil Kepala Daurah/Terpuhi

Peneraanaan visi, misi dan program kepala Daerah (Bupati dan Wakil Kepala Daerah) (Wakil Bupati) terpilih dilakukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa jabatannya ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang teruang dalam RPJMD Kabupaten Padang Panjang Tahun 2021-2026. Proses relean tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Regional yang dapat mempengaruhi pencapaian visi-misi pembangunan Kabupaten Padang Panjang Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2021-2026 visi pembangunan daerah jangka
menengah, Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah
"PADANG PARIAMAN BERJAYA"

Misi tersebut merupakan dua-dua dan selaras: satu ialah Kebudayaan Padang Pariaman untuk menjadi Kampung terbaik dalam segala aspek, dan kebaikan dimana kita ingin tinggal adalah sebagai berikut

- [illegible]

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menjadi pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan landasan Arah Bersama Syarak Syarak Berasaskan Ketaqwaan serta memelihara ketekunan ketenteraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas service to the people secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan ruang.
3. Menitikangui 'pemandirian' ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan berampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan mengembangkan sektor pendidikan non formal.
5. Menwujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan IPK, pengetahuan lokal, teknologi serta kemahiran (OKA) melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber tenaga pengabdian dan penelitian dalam investasi bisnis penciptaan ilmu yang inovatif untuk pengabdian masyarakat dan peningkatan lapangan kerja.

Dinas Perikanan sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan mendukung terwujudnya visi misi tahun dan agenda Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026. Mengingat adanya Rancangan Undang-Undang Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, maka, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman

No.	Jenis Data	Faktor		
			keberhasilan SMA pembudidayaan ikan	terhadap kegiatan SMA kegiatan usaha Konsultasi akses permodalan juga pembudidayaan ikan
		Penggunaan dan pemasaran perikanan kelompok	Keberhasilan bantuan hasil umum pencapaian diagn keberhasilan SMA pembudid dan pemasar masa pemasaran	SMA umum pencapaian diagn keberhasilan SMA pembudidayaan dan pemasar masa pemasaran

3.3 Telaahan Rencana R/1 dan Rencana Umum Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana dan Kebijakan Perikanan Sumatera Barat untuk menentukan strategi dan arah serta mengembalik keputusan untuk pembangunan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan produktivitas komunitas nelayan sekitar perairan, dengan arah kebijakan, antara lain:
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan alat dan bahan produktif
2. Mengembangkan usaha usaha kelompok berbasis keluarga dan komunitas, dengan arah kebijakan, antara lain:
 - a. Pengembangan usaha dan pemasaran kelompok nelayan 1000 rumah dan rumah lainnya serta pengembangan pemasaran
 - b. Pengembangan unit usaha lain yang lain kelompok nelayan lainnya

- a. Pengembangan system value chain dengan siap melakukan antara lain:
 - a. Pengembangan kebijakan untuk peningkatan produktivitas perikanan
 - b. Pengembangan strategi pemasaran produk perikanan
 - c. Pengintegrasian program perikanan dan angkutan sempit
- 4. Fasilitas pembangunan industri untuk perikanan dengan awal kebijakan antara lain:
 - a. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan

Sedangkan aran kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pembinaan hutan dan lahan bersertifikat
2. Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan kegiatan hutan rumput dan sarana lainnya berta pembangunan perikanan
3. Pengembangan budidaya perikanan perahu selang varian dan komoditas perikanan lainnya
4. Pengembangan kejasama untuk pengembangan produktivitas perikanan
5. Pengembangan kegiatan perikanan produk perikanan
6. Pengembangan program perikanan dan pengembangan hidup
7. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan
8. dan kegiatan kegiatan kegiatan dan langkah pengembangan entrepreneur
9. Peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan dan langkah pengembangan entrepreneur
10. Peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan dan langkah pengembangan entrepreneur
11. Peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan dan langkah pengembangan entrepreneur
12. Peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan dan langkah pengembangan entrepreneur

13. Pembangunan infrastruktur kesehatan

14. Penyediaan pelayanan informasi kesehatan

3.4. Telaahan Pemira K/L dan Pemira Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2020-2024 dirumuskan lebih lanjut dalam 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Mawa Cita) yaitu

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Ketimpangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Penguatan Masyarakat
5. Informatika untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Statistik Pembangunan dan Transformasi Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 memberikan arahan baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024 dengan Nawa Cita Misi Presiden 2020-2024: Atmaja (Sivilisasi Baru) dalam RPJPN 2019-2024 yaitu "Transformasi Masyarakat Baru yang Berkeadilan, Mandiri dan Berkebhinekaan Beradabness Gotong Royong". Sedangkan Konsep-tujuan Kelautan dan Perikanan merupakan Visi Nasional "Dewantara Nusantara Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumbah Daya Ekonomi dan Pendidikan yang Berkebhinekaan untuk mewujudkan Indonesia Baru yang Berkeadilan, Mandiri dan Berkebhinekaan Beradabness Gotong Royong" dan terdapat diuraikan dalam arahan baru yang dikenal sebagai Nawa Cita Kedua yaitu

- 1 peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2 struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- 3 mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 4 pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan nasional

- 1 Peningkatan Daya Saing Pengembangan Manusia dan Bioteknologi
 - a. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
 - b. Inovasi dan asetnya menguat
- 2 Peningkatan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
 - a. Pengelolaan sumberdaya perikanan hayati dan hayati optimal
 - b. Murni, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat
 - c. Penguasaan pengelolaan SDKP menguat
 - d. Sistem pemantauan, nilai, pemanfaatan, nilai, keamanan hasil perikanan, dan konservasi hayati laut
- 3 Peningkatan Kontribusi Sumber Daya KP
 - a. Konservasi dan keberagaman hayati optimal
- 4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KP
 - a. Kinerja Reformasi Birokrasi KP Meningkat

Sumber: Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Angin

10.9.2.2. Strategi Nasional

- 1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- 2 Ekonomi kelautan dan perikanan meningkat
- 3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

4. Kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan dan pelayanan meningkat
5. Hasil, hasil dan proses dimanfaatkan
6. Tata kelola SDKP bertanggung jawab
7. Inklusivitas KP berdaya sang
8. Pengawasan sumber daya kesehatan berkanan integrasi
9. Tata kelola pemerintahan yang baik

 Springer

Samaran dan mediator sebagai Strategi Komunikasi dalam membangun tim. Perikatan

Dalam rangka upaya untuk merumuskan susunan strategis yang telah dirumuskan maka telah ditetapkan 3 yaitu:

- [illegible]

Strategi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkeadilan & berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi (nyeri) dan pertumbuhan kebudayaan
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan pangan dan pemukiman rumah
6. Memperkuat Stabilitas Politik dan Sosial, Transformasi Pelayanan Publik

Atas dan Kebijakan

1. Mengoptimalkan dan mendorong industrialisasi pertahanan sumber daya untuk pemerataan lapangan kerja peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat
2. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, pemerataan pendapatan, mengembangkan pemukiman nelayan peningkatan kesejahteraan dan tingkat GDP dan lain lain peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan untuk peningkatan pendapatan
3. Memperbaiki kondisi kesehatan dan pertahanan kesehatan pemerintah Sumatera dalam aspek kesehatan peningkatan kualitas produk dan nilai tambah untuk peningkatan pendapatan dan ekspor hasil produksi dan ketahanan
4. Pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan maritim dan pengelolaan lingkungan dengan metode modern
5. Keunggulan SDM dan (inovasi) teknologi dan Perikanan

Besmi melaksanakan lima arah kebijakan tersebut. RKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu RKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan (SDG), sosial, dan transformasi digital yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah. Dengan terus memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Pengarusutamaan ini memperkuat pencapaian target-target dan aspek pembangunan. Di samping itu, juga bertujuan untuk pemerataan akses pembangunan melalui peningkatan efisiensi tata kelola dan meningkatkan ketahanan terhadap risiko eksternal lingkungan.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040 dan Rencana Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040, diamanatkan bahwa tujuan Peraturan Daerah NRW Kabupaten bertujuan untuk *Menentukan pola tata ruang Kabupaten yang lebih banyak berbasis sektor industri, pertanian dan pariwisata dan pariwisata dengan memperhatikan wilayah lainnya*. Berdasarkan tujuan, peraturan yang tersebut, terlihat dengan jelas bahwa sektor industri, pertanian dan pariwisata dan pariwisata menjadi sektor penting di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian peraturan tentang Kabupaten Padang Pariaman yang pengembangan pemanfaatan kawasan pertambangan budidaya yang berkelanjutan, serta dengan strateginya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Telaahan rencana pola ruang pembangunan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan. Oleh karena itu, Kabupaten Padang Pariaman pada dasarnya pola ruang kawasan pertambangan telah ditetapkan melalui rupa dan tata ruang pembangunan budidaya yang terkandung di dalamnya akan kawasan kawasan pemanfaatan budidaya yang secara langsung berkaitan

Kawasan perikanan budidaya berada disekitar kecamatan sedangkan sarana perikanan kawasan perikanan meliputi produksi perikanan serta sarana pendukungnya berupa di Kecamatan Batang Arai, Kecamatan Batang Gasa, Kecamatan Singa Liman, dan Kecamatan Uluken Tapanai dan tempat pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Liman

Dalam rangka pemajuan kawasan budidaya perikanan tersebut maka telah disusun rencana indukasi program yang meliputi:

1. pengembangan budidaya perikanan melalui pembenihan ikan
2. pengembangan sentra pengolahan ikan
3. pengembangan budidaya perikanan laut dan payau
4. pembangunan sarana air, prasarana pendukung kegiatan budidaya perikanan, dan
5. penelitian dan konservasi sumber daya perairan

Penjelasan lebih terperinci mengenai ketetapan lebih lanjut pengembangan perikanan di Kabupaten Batang Pattani diberikan dalam peraturan daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Pattani Nomor 120/P2/2012, kawasan utama sungai, area sempadan, pantai, kawasan rawan bencana kegiatan perikanan budidaya diperbolehkan dengan memperhatikan persyaratan berikut. Sedangkan Kecamatan utama perikanan sungai kabupaten Pattani meliputi 1034, kawasan perikanan, menyediakan kegiatan perikanan budidaya tanpa dibatasi oleh persyaratan

Kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan RUPZ kawasan perikanan adalah sebagai berikut:

1. pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan syarat sesuai lingkungan
2. kegiatan mendukung kegiatan penunjang budidaya perikanan produksi organik pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan dan wisata

3. pengembangan budaya perkotaan dasar dengan swasembada tanggungjawab, kualitas, nilai-nilai dan pertukaran perdagangan
4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung budayanya (seni dan perkotaan lainnya)

Sedangkan kegiatan yang diperbolehkan berstatus komersial:

1. diperbolehkan dengan syarat pengembangan, investasi pendukung perkotaan;
2. pengembangan, pemeliharaan, keberlanjutan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama;
3. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
4. kegiatan pengembangan prasarana *village*.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pengembangan kegiatan yang komersial: mencemar lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perbatasan budidaya.

3.5. Penentuan Isi-Isi Strategi

Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, umumnya hingga melaksanakan kerja sama kerja dengan komisi daerah perannya sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang budidaya perikanan. Jika dikaitkan dengan beberapa faktor pengambat dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaannya menemui hambatan-hambatan seperti: koordinasi dengan lingkungan, pembangunan sarana untuk perannya masih terjadinya konflik, ketidakjelasan, daya masih ditunggu, serangan hama dan penyakit ikan.

Isi strategi lokal, regional, nasional dan internasional yang akan mengembangkan pembangunan pelayanan pembangunan budidaya dan perikanan di Padang Pariaman antara lain:

1. Daya saing produk perikanan
2. Akses pemodelan usaha
3. Rantai nilai budidaya

4. Kompetensi SDM Perikanan
5. Pengembangan pasar alternatif
6. Keterampilan modal unggul
7. Penggunaan teknologi perikanan
8. Peningkatan konsumsi daging ikan
9. Pengawasan usaha perikanan
10. Pemaksimalan hasil usaha perikanan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Perumusan tujuan dan sasaran harus memperhatikan berbagai aspek dan kriteria yang harus terdapat. Tujuan menggambarkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yaitu pada akhir tahun perencanaan, sedangkan sasaran merupakan tindakan konkrit yang menggambarkan pencapaian tujuan yaitu berupa hasil pembangunan yang diperoleh dan pencapaian outcome program. Perangas Daerah Tujuan ditetapkan dengan memperhatikan keterkaitannya dalam pencapaian misi Daerah Selain itu tujuan harus dapat mempertajam, memfokuskan, memvisualkan dan menjadi strategi pembangunan Daerah dan juga menjadi dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam perumusan sasaran harus memperhatikan keterkaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta misi dan tujuan Perangas Daerah.

Dengan berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan tujuan RENCANA INISIASI PERIKANAN Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2028 yaitu *"Meningkatnya, Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan"*. Berorientasi dengan komposisi total pertumbuhan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun yaitu ke depan, Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan
2. Meningkatkan produksi olahan ikan

Sebagai tujuan dan sasaran serta target jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pati yang dapat diukur, diukur, dan diukur.

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelaksanaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target						Sasaran : Sasaran	Indikator	Sasaran	Kondisi Awal	Target					
					2011	2012	2013	2014	2015	2016					2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan	%	10	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan	%	10	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya yang telah memperhatikan kekuatan/kelemahan yang dimiliki dan peluang/ancaman yang ada selanjutnya dirumuskan strategi, pengembangan, kelanjutan dan perbaikan dalam periode lima tahun mendatang. Strategi adalah suatu cara untuk memanfaatkan sasarannya, rencana, atau misi yang menghasilkan sebuah keputusan dan rencana utama untuk mewujudkan tujuan dan misi organisasi. Rumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisis SWOT

	Kelebihan Internal 1. Penguasaan Sumber Daya (SDA) Lokal (Kekayaan) 2. Penguasaan teknologi produksi pertanian berbasis teknologi 3. Penguasaan ilmu pertanian untuk pengembangan usaha pertanian 4. Tersedianya SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT)	Ancaman Eksternal 1. Perubahan iklim 2. Perubahan iklim 3. Perubahan iklim 4. Perubahan iklim 5. Perubahan iklim 6. Perubahan iklim 7. Perubahan iklim 8. Perubahan iklim 9. Perubahan iklim 10. Perubahan iklim
Kelemahan Internal 1. Keterbatasan SDM Pertanian 2. Keterbatasan SDA Pertanian 3. Keterbatasan SDA Pertanian 4. Keterbatasan SDA Pertanian 5. Keterbatasan SDA Pertanian 6. Keterbatasan SDA Pertanian 7. Keterbatasan SDA Pertanian 8. Keterbatasan SDA Pertanian 9. Keterbatasan SDA Pertanian 10. Keterbatasan SDA Pertanian	Peluang Eksternal 1. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) 2. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) 3. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) 4. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) 5. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) 6. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) 7. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) 8. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) 9. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) 10. Meningkatkan SWOT (Kelebihan Kekuatan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT) dan SWOT (Kelemahan) (SWOT)	Ancaman Eksternal 1. Perubahan iklim 2. Perubahan iklim 3. Perubahan iklim 4. Perubahan iklim 5. Perubahan iklim 6. Perubahan iklim 7. Perubahan iklim 8. Perubahan iklim 9. Perubahan iklim 10. Perubahan iklim

1. Adanya peningkatan nilai tambah perikanan:	2. Peningkatan nilai dan produktivitas: a. Meningkatkan nilai dan kualitas produk ikan yang bernilai tinggi	3. Adanya peningkatan ketahanan pangan: a. Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan nasional b. Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan nasional
Keterampilan (Work Skill) 1. Keterampilan teknis dan non teknis SDM Aparatur perikanan dan perikanan 2. Keterampilan teknis nelayan 3. Keterampilan perikanan 4. Keterampilan teknis 5. Keterampilan teknis 6. Keterampilan teknis 7. Keterampilan teknis 8. Keterampilan teknis	Manajemen (Management) 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur perikanan dan perikanan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas nelayan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan	Manajemen (Management) 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur perikanan dan perikanan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas nelayan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perikanan

Strategi merupakan rangkaian tindakan atau langkah-langkah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang bersangkutan, disertai yang telah ditetapkan berdasarkan arah, kebijakan, terdapatnya pedoman untuk pencapaian, dalam pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi akan akan digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan

Tabel 4.2
Tupai dan Strategi, Mekanisme Pengimplementasian, dan
Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Tupai dan Strategi, Mekanisme Pengimplementasian, dan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan			
Mekanisme Pengimplementasian, dan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan			
Tupai	Strategi	Mekanisme	Pemeriksaan dan Pengawasan
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Perikanan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perikanan
			2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perikanan

		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan kualitas produk 3. Peningkatan layanan pelanggan 4. Peningkatan inovasi produk 5. Peningkatan efisiensi biaya
	6. Peningkatan efisiensi biaya 7. Peningkatan kualitas produk 8. Peningkatan layanan pelanggan 9. Peningkatan inovasi produk 10. Peningkatan efisiensi biaya	1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan kualitas produk 3. Peningkatan layanan pelanggan 4. Peningkatan inovasi produk 5. Peningkatan efisiensi biaya
	11. Peningkatan efisiensi biaya 12. Peningkatan kualitas produk 13. Peningkatan layanan pelanggan 14. Peningkatan inovasi produk 15. Peningkatan efisiensi biaya	1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan kualitas produk 3. Peningkatan layanan pelanggan 4. Peningkatan inovasi produk 5. Peningkatan efisiensi biaya
	16. Peningkatan efisiensi biaya 17. Peningkatan kualitas produk 18. Peningkatan layanan pelanggan 19. Peningkatan inovasi produk 20. Peningkatan efisiensi biaya	1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Peningkatan kualitas produk 3. Peningkatan layanan pelanggan 4. Peningkatan inovasi produk 5. Peningkatan efisiensi biaya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada Salinan Rencana Dinas Perikanan Tahun 2023-2026 juga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu pembangunan pada sektor perikanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil kebijakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan mendukung pelaksanaan misi: (3) yaitu *"Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor perikanan dan perikanan berkelanjutan"*. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023-2026 yang mendukung terwujudnya pencapaian misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1) Pengelolaan Perangkapan Ikan di Wilayah Sungai Daerah Wilayah, Rawa, dan Genangan Air Lain yang dapat Dimanfaatkan sebagai Hutan Perikanan Kota
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - b. Penyediaan Prasarana Utama Perikanan Tangkap
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Perikanan Tangkap
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Pengembangan Organisasi Masyarakat Kecil
 - b. Pelatihan / Workshop Pemberdayaan dan Pengembangan Komunitas Nelayan Kecil

Invensi dan Intensi, serta Teknik Menggunakan Mesin Aseng dan/atau Tenaga Kerja Asing

- 2) Pembudayaan/Pembudi Daya Ikan Keri
 - a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Keri
 - b. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Keri
 - c. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan, Usaha
 - d. Pembinaan, Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pemukiman dan Pelatihan
- 3) Pengaturan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Keri (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Keri (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Relayasi Pengaturan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Keri (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Kemitraan Sarana Pembiayaan dan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan, Kemitraan dan dan Lingkungan, budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Garis

- f. Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Peningkatan Ikan di Darat
- g. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Peningkatan lahan untuk Peningkatan Ikan di Darat

3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 11. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa Jati Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota
- 12. Pengawasan Usaha Perikanan Tongkang di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten/Kota
- 13. Pengawasan Hasil Perikanan Binaan/Peningkatan Hasil di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- 14. Penetapan Timbale Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bina Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemrosesan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 15. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bina Usaha Pengolahan Hasil Pemrosesan Skala Mikro dan Kecil
 - a. Pelaksanaan, Bimbingan dan Pemantauan, Penyusunan, dan Standar Data Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Skala Mikro dan Kecil
- 16. Penyediaan Data Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Hasil Perikanan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Ketersediaan Bahan Baku Industri Perikanan Air Tawar Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Fasilitas Supply Bahan Baku Industri Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian misi (E) yaitu *"Memajukan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berkeadilan, transparan, dan melayani penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, integritas, partisipatif dan transparan"* dilaksanakan melalui program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKD-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BUKU Tahun SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPD;
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengurusan Pengalihan, Ekuitisasi, Ganti Muka Daerah SKPD;
 - b. Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

- 4b) Administrasi Pengaparan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a) Pemerintahan Pengelanaan Retribusi Daerah
 - b) Penyuluhan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perikanan (di Desa, dll)
 - c) Pelaporan/Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5a) Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Resmi dan Atribut (Koran, bendera, dll)
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Berkesadaran Tugas dan Ringel)
 - c) Sosialisasi Peraturan, Perundang-Undangan
 - d) Bimbingan Teknis Internasional Peraturan Perundang-Undangan
- 6a) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Fasilitas Kamarung Tamu
 - g) Penyelenggaraan Export Komoditas dan Kemitraan BKPD
- 7a) Penyediaan Jasa Pemungutan dan Penyebarluasan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi-Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pengaliran dan Penanganan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8a) Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Mekanisme Penyelidikan Daerah

- a. Penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Penggunaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemertanahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Perek dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengeliharaan/Relabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Relabilitas Sarana (dan Peralatan) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selengkapnya pengelompokan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel TK-17 berikut ini:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN
KABUPATEN PADANG PARIGAN

No	Kode	Kategori	Kegiatan/Program/Proyek	Kode Kegiatan/Program/Proyek	Kode Kegiatan/Program/Proyek	Distribusi Rincian Anggaran												Total Anggaran Rincian
						Bulan				Triwulan				Semester				
						Jan	Feb	Mar	Apr	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Oktober	Jan-Jun	Jul-Sep	Oktober	Nov	
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN																		
1	101	101.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN	101.1.1	101.1.2	101.1.3	101.1.4	101.1.5	101.1.6	101.1.7	101.1.8	101.1.9	101.1.10	101.1.11	101.1.12	101.1.13
						101.1.1.1	101.1.1.2	101.1.1.3	101.1.1.4	101.1.1.5	101.1.1.6	101.1.1.7	101.1.1.8	101.1.1.9	101.1.1.10	101.1.1.11	101.1.1.12	101.1.1.13
						101.1.1.1.1	101.1.1.1.2	101.1.1.1.3	101.1.1.1.4	101.1.1.1.5	101.1.1.1.6	101.1.1.1.7	101.1.1.1.8	101.1.1.1.9	101.1.1.1.10	101.1.1.1.11	101.1.1.1.12	101.1.1.1.13
						101.1.1.1.1.1	101.1.1.1.1.2	101.1.1.1.1.3	101.1.1.1.1.4	101.1.1.1.1.5	101.1.1.1.1.6	101.1.1.1.1.7	101.1.1.1.1.8	101.1.1.1.1.9	101.1.1.1.1.10	101.1.1.1.1.11	101.1.1.1.1.12	101.1.1.1.1.13
						101.1.1.1.1.1.1	101.1.1.1.1.1.2	101.1.1.1.1.1.3	101.1.1.1.1.1.4	101.1.1.1.1.1.5	101.1.1.1.1.1.6	101.1.1.1.1.1.7	101.1.1.1.1.1.8	101.1.1.1.1.1.9	101.1.1.1.1.1.10	101.1.1.1.1.1.11	101.1.1.1.1.1.12	101.1.1.1.1.1.13
2	102	102.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN	102.1.1	102.1.2	102.1.3	102.1.4	102.1.5	102.1.6	102.1.7	102.1.8	102.1.9	102.1.10	102.1.11	102.1.12	102.1.13
						102.1.1.1	102.1.1.2	102.1.1.3	102.1.1.4	102.1.1.5	102.1.1.6	102.1.1.7	102.1.1.8	102.1.1.9	102.1.1.10	102.1.1.11	102.1.1.12	102.1.1.13
						102.1.1.1.1	102.1.1.1.2	102.1.1.1.3	102.1.1.1.4	102.1.1.1.5	102.1.1.1.6	102.1.1.1.7	102.1.1.1.8	102.1.1.1.9	102.1.1.1.10	102.1.1.1.11	102.1.1.1.12	102.1.1.1.13
						102.1.1.1.1.1	102.1.1.1.1.2	102.1.1.1.1.3	102.1.1.1.1.4	102.1.1.1.1.5	102.1.1.1.1.6	102.1.1.1.1.7	102.1.1.1.1.8	102.1.1.1.1.9	102.1.1.1.1.10	102.1.1.1.1.11	102.1.1.1.1.12	102.1.1.1.1.13
						102.1.1.1.1.1.1	102.1.1.1.1.1.2	102.1.1.1.1.1.3	102.1.1.1.1.1.4	102.1.1.1.1.1.5	102.1.1.1.1.1.6	102.1.1.1.1.1.7	102.1.1.1.1.1.8	102.1.1.1.1.1.9	102.1.1.1.1.1.10	102.1.1.1.1.1.11	102.1.1.1.1.1.12	102.1.1.1.1.1.13
3	103	103.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERIZINAN	103.1.1	103.1.2	103.1.3	103.1.4	103.1.5	103.1.6	103.1.7	103.1.8	103.1.9	103.1.10	103.1.11	103.1.12	103.1.13
						103.1.1.1	103.1.1.2	103.1.1.3	103.1.1.4	103.1.1.5	103.1.1.6	103.1.1.7	103.1.1.8	103.1.1.9	103.1.1.10	103.1.1.11	103.1.1.12	103.1.1.13
						103.1.1.1.1	103.1.1.1.2	103.1.1.1.3	103.1.1.1.4	103.1.1.1.5	103.1.1.1.6	103.1.1.1.7	103.1.1.1.8	103.1.1.1.9	103.1.1.1.10	103.1.1.1.11	103.1.1.1.12	103.1.1.1.13
						103.1.1.1.1.1	103.1.1.1.1.2	103.1.1.1.1.3	103.1.1.1.1.4	103.1.1.1.1.5	103.1.1.1.1.6	103.1.1.1.1.7	103.1.1.1.1.8	103.1.1.1.1.9	103.1.1.1.1.10	103.1.1.1.1.11	103.1.1.1.1.12	103.1.1.1.1.13
						103.1.1.1.1.1.1	103.1.1.1.1.1.2	103.1.1.1.1.1.3	103.1.1.1.1.1.4	103.1.1.1.1.1.5	103.1.1.1.1.1.6	103.1.1.1.1.1.7	103.1.1.1.1.1.8	103.1.1.1.1.1.9	103.1.1.1.1.1.10	103.1.1.1.1.1.11	103.1.1.1.1.1.12	103.1.1.1.1.1.13

ID	Name	Address	City	State	Zip	Phone	Email	Age	Gender	Occupation	Income	Assets	Liabilities	Net Worth	Credit Score	Debt-to-Income Ratio	Liquidity Ratio	Savings Rate	Investment Return	Risk Tolerance	Financial Literacy	Financial Health
1	John Doe	123 Main St	Anytown	CA	90210	(555) 123-4567	john.doe@email.com	35	Male	Software Engineer	\$120,000	\$50,000	\$20,000	\$30,000	720	0.25	1.5	10%	5%	High	85%	Good
2	Jane Smith	456 Oak Ave	Springfield	IL	62701	(555) 987-6543	jane.smith@email.com	42	Female	Marketing Manager	\$85,000	\$30,000	\$15,000	\$15,000	680	0.30	1.2	8%	3%	Medium	70%	Fair
3	Michael Johnson	789 Pine St	Los Angeles	CA	90001	(555) 234-5678	michael.johnson@email.com	28	Male	Graphic Designer	\$60,000	\$20,000	\$10,000	\$10,000	710	0.20	1.8	12%	6%	Low	90%	Excellent
4	Sarah Williams	101 Elm St	Phoenix	AZ	85001	(555) 345-6789	sarah.williams@email.com	38	Female	Teacher	\$55,000	\$15,000	\$8,000	\$7,000	690	0.28	1.1	7%	4%	Medium	75%	Fair
5	David Brown	202 Maple Dr	San Francisco	CA	94102	(555) 456-7890	david.brown@email.com	45	Male	Consultant	\$150,000	\$60,000	\$25,000	\$35,000	730	0.22	1.6	11%	5%	High	88%	Good
6	Emily Davis	303 Cedar Ln	Portland	OR	97201	(555) 567-8901	emily.davis@email.com	30	Female	Writer	\$45,000	\$18,000	\$9,000	\$9,000	700	0.25	1.4	9%	4%	Medium	78%	Fair
7	Robert Miller	404 Birch St	Chicago	IL	60601	(555) 678-9012	robert.miller@email.com	50	Male	Retired	\$35,000	\$12,000	\$6,000	\$6,000	670	0.35	1.0	5%	2%	Low	65%	Fair
8	Lisa Anderson	505 Walnut Ave	San Diego	CA	92101	(555) 789-0123	lisa.anderson@email.com	33	Female	Project Manager	\$70,000	\$25,000	\$12,000	\$13,000	715	0.23	1.7	10%	5%	Medium	82%	Good
9	James Wilson	606 Spruce St	Seattle	WA	98101	(555) 890-1234	james.wilson@email.com	40	Male	Analyst	\$90,000	\$35,000	\$18,000	\$17,000	705	0.27	1.3	8%	4%	Medium	72%	Fair
10	Amanda Taylor	707 Ash Dr	Denver	CO	80201	(555) 901-2345	amanda.taylor@email.com	25	Female	Student	\$20,000	\$8,000	\$4,000	\$4,000	650	0.30	1.0	3%	1%	Low	60%	Fair

No.	Date	Subject	Topic	Date	Time	1st		2nd		3rd		4th		5th		6th		Total	Remarks
						Day	Time	Day	Time	Day	Time	Day	Time	Day	Time	Day	Time		
		Mathematics	Algebra	10/10/2023	10:00													100	
			Geometry	10/10/2023	10:00													100	
			Calculus	10/10/2023	10:00													100	
		Science	Physics	10/10/2023	10:00													100	
			Chemistry	10/10/2023	10:00													100	
			Biology	10/10/2023	10:00													100	
		History	World History	10/10/2023	10:00													100	
			US History	10/10/2023	10:00													100	
			European History	10/10/2023	10:00													100	
		Literature	English Literature	10/10/2023	10:00													100	
			World Literature	10/10/2023	10:00													100	
			Comparative Literature	10/10/2023	10:00													100	
		Art	Visual Arts	10/10/2023	10:00													100	
			Music	10/10/2023	10:00													100	
			Dance	10/10/2023	10:00													100	
		Physical Education	Sports	10/10/2023	10:00													100	
			Yoga	10/10/2023	10:00													100	
			Martial Arts	10/10/2023	10:00													100	
		Foreign Languages	Spanish	10/10/2023	10:00													100	
			French	10/10/2023	10:00													100	
			German	10/10/2023	10:00													100	

DOI: 10.1002/for

ID	NAME	ADDRESS				CITY	STATE	ZIP	PHONE		FAX		E-MAIL		WEB		NOTES
		STREET	CITY	STATE	ZIP				AREA	EXT.	AREA	EXT.	AREA	EXT.	AREA	EXT.	

No.	Account Name	Account Code	Account Description	Account Type	Account Sub-Type	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total
						Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
61																		
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
74																		
75																		
76																		
77																		
78																		
79																		
80																		
81																		
82																		
83																		
84																		
85																		
86																		
87																		
88																		
89																		
90																		
91																		
92																		
93																		
94																		
95																		
96																		
97																		
98																		
99																		
100																		

No.	Account Name	Account Code	Account Type	Account Description	Account Unit	2023		2022		2021		2020		2019		2018		Total
						Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	
1	Assets																	
2	Current Assets																	
3	Cash	101				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
4	Accounts Receivable	102				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
5	Inventory	103				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
6	Prepaid Expenses	104				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
7	Other Current Assets	105				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
8	Non-Current Assets																	
9	Property, Plant, and Equipment	201				100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
10	Intangible Assets	202				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
11	Other Non-Current Assets	203				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
12	Liabilities																	
13	Current Liabilities																	
14	Accounts Payable	301				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
15	Short-Term Debt	302				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
16	Other Current Liabilities	303				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
17	Non-Current Liabilities																	
18	Long-Term Debt	401				100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
19	Other Non-Current Liabilities	402				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
20	Equity																	
21	Common Stock	501				100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
22	Retained Earnings	502				100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
23	Other Equity	503				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel T-028
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tema	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Setoran	Kendala Kinerja awal 2025	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke.				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Aman dan nyaman dalam beraktivitas	L. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi	Peningkatan Pelayanan Publik	Rg/kepu/ta	Rg/kepu/ta					
		Aman dan nyaman dalam beraktivitas		Peningkatan Pelayanan Publik							
		Aman dan nyaman dalam beraktivitas	Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Hasil Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Publik	Rg/kepu/ta	Rg/kepu/ta					
		Aman dan nyaman dalam beraktivitas		Peningkatan Pelayanan Publik							
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Rg/kepu/ta	Rg/kepu/ta					
				Peningkatan Pelayanan Publik							

